



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KPA : SRI WARDONO, S.SI., APT., M.SI.

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SATKER : LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

PPK : NUR AINUN ASLAM, S.H

**NAMA PEKERJAAN: PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. UMUM

1. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi,restorasi).
2. Setiap pembangunan Gedung Negara harus dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku sehingga memenuhi persyaratan fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan fisik konstruksi harus berpedoman pada rencana teknis yang telah disusun oleh Perencana Konstruksi dengan segala perubahan dan ketentuan tambahan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan. Pada saat pelaksana konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapat pengawas secara teknis dilapangan agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif. Pengawasan tersebut dilakukan penyedia jasa konsultasi yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan pengawasan dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan kompleksitas pekerjaan.
3. Pekerjaan ini adalah meliputi Pembangunan Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.
4. Istilah "Pekerjaan" mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang, buruh dan lainnya), bahan bangunan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud.
5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan ini perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya dan aturan turunannya
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

2. Kebijakan

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah merupakan salahsatu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di Propinsi Aceh dengan wilayah kerja 4 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di Jl. Abdul Wahab, No. 151, Desa Bukit, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah sejak tahun 2018 dengan status pinjam pakai atas kepemilikan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerinta Daerah dengan luas 3.000 m² di Kecamatan Kebayakan. Sehingga akan dilakukan pembangunan untuk gedung kantor.

3. Gambaran Umum

Bangunan berfungsi untuk pelaksanaan seluruh kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terintegrasi sesuai dengan standar sistem manajemen mutu. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah tersertifikasi ISO 9001 dan harus mampu mempertahankan status akreditasi tersebut guna memberi jaminan atas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan obat dan makanan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan ruang kantor sesuai dengan standar ruangan yang dibutuhkan, kondisi ruang kerja pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah masih jauh dari cukup.

Dengan didirikannya bangunan gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah pada lokasi yang diajukan maka diharapkan adanya perubahan dan peningkatan pelayanan publik diantaranya :

- a. Meningkatnya kemudahan atau akses bagi stakeholder atau lintas sektor yang ingin

berkoordinasi.

- b. Meningkatkan kemudahan bagi masyarakat atau konsumen yang ingin mendapatkan informasi atau menyampaikan pengaduan.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, instansi lintas sektor dan konsumen pengguna jasa.
- d. Mengoptimalkan kinerja pegawai dalam bekerja karena lingkungan kerja lebih tertata dan terfasilitasi sesuai standar Badan POM.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya bangunan gedung kantor untuk pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah untuk menunjang pekerjaan dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

5. Detail Kegiatan

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
Lokasi Kegiatan	:	Jln. Dekranasda, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (<i>Gambar Denah Lokasi Tanah terlampir</i>)
Alamat	:	Jln. Dekranasda, Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tengah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Gedung/Bangunan
Keluaran (Output)	:	Jumlah Gedung/Bangunan
Volume	:	1 (satu)

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Kontraktor agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis, serta selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Pekerjaan harus dilaksanakan dan diselesaikan seperti yang dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Gambar-gambar Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan

D. SASARAN

Sasaran kegiatan Pekerjaan Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis, dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.

E. NAMA ORGANISASI DAN PENGGUNA JASA

1. Penanggung jawab program ini adalah Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Penanggung jawab kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

F. SUMBER DANA

1. Sumber Pendanaan Pekerjaan ini dibebankan atas DIPA Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-063.01.2.690463/2023 dengan Mata Anggaran Kegiatan DR.3165.CBV.001.051.A.533111 Pembangunan Gedung Loka POM Aceh Tengah
2. Total Perkiraan Biaya
Rp. 8.332.768.000,- (*Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Biaya tersebut sudah termasuk Pajak-pajak yang berlaku, Keuntungan, IMB, biaya tak terduga, serta pungutan lain yang resmi berlaku.

G. JENIS KONTRAK

Jenis Kontrak yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan.

H. LINGKUP PEKERJAAN

Pembangunan Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara umum meliputi pekerjaan standar maupun non standar:

1. Pekerjaan Persiapan
 - Pengukuran dan pemasangan bouwplank
 - Direksi keet
 - Papan nama proyek
 - Foto proyek 3 fase (warna)
 - Pagar seng keliling proyek (tinggi 2 meter)

- Pekerjaan SMK3 konstruksi
2. Pekerjaan Infrastruktur
 - Pekerjaan jalan rabat beton
 - Pekerjaan pagar
 - Pekerjaan struktur
 - Pekerjaan tanah dan pondasi
 - Pekerjaan arsitektur
 - Pekerjaan dinding
 - Pekerjaan relief, pagar dan signage
 3. Pekerjaan Lansekap
 - Pekerjaan paving blok
 - Pekerjaan kanstin
 4. Pekerjaan Struktur
 - Pekerjaan tanah dan pondasi
 - Pekerjaan STR 0.00
 - Pekerjaan STR 4.20
 - Pekerjaan STR LT 3
 - Rangka atap baja
 5. Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan dinding
 - Pekerjaan penutup lantai, dinding dan plafon
 - Pekerjaan pengecatan dan relief kolom
 - Pekerjaan kusen, pintu dan jendela
 - Pekerjaan railing
 - Pekerjaan penutup atap
 - Pekerjaan sanitasi
 6. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
 - Pekerjaan Elektrikal
 - Pekerjaan instalasi panel
 - Pekerjaan instalasi kabel feeder dan kable tray
 - Pekerjaan instalasi armature lampu, saklar dan stop kontak
 - Pekerjaan instalasi sistem pertanahan
 - Pekerjaan penangkal petir (*faraday*)
 - Pekerjaan *fire alarm*
 - Pekerjaan CCTV
 - Pekerjaan tata suara

- Pekerjaan Sistem Plumbing dan Pemadam Kebakaran
 - Pekerjaan pemipaan air bersih, air kotor dan air hujan
 - Pekerjaan STP (*Sewage Treatment Plant*)
 - Pekerjaan pemadam kebakaran
 - Pekerjaan sistem tata udara

7. Pekerjaan Ground Water Tank

- Pekerjaan struktur GWT
- Pekerjaan arsitektur *ground water tank*

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK. Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

J. PERSYARATAN PENYEDIA/KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 41012 (konstruksi gedung perkantoran) atau KBLI 41015 (konstruksi gedung kesehatan) dan Sertifikat Standar Terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020) atau dalam hal Sertifikat Standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan BG002 (konstruksi Gedung perkantoran) atau BG005 (konstruksi Gedung Kesehatan) (sesuai dengan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja);
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha atau kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
4. Akta pendirian dan perubahan terakhir (jika ada);
5. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) beserta status valid keterangan status wajib pajak (KSWP), menyampaikan bukti bayar SPT tahun 2022;
6. Pengalaman perusahaan paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi pada bidang yang sama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk didalamnya perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

I. TENAGA

Untuk melaksanakan tugasnya, pihak kontraktor harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh pemberi

tugas.

Kelengkapan persyaratan yang harus dilampirkan untuk masing-masing personal adalah CV, Ijazah, KTP, NPWP, sertifikat keterampilan/keahlian dan referensi kerja dari pemberi kerja/Riwayat pengalaman.

Struktur organisasi sesuai dengan daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	Pelaksana	1 orang	Minimal pengalaman 2 (dua) tahun, memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi : pelaksana lapangan pekerjaan Gedung minimal level 4 (empat)
2.	Petugas K3	1 orang	Minimal pengalaman 1 (satu) tahun, memiliki Sertifikat SMK3

J. PERALATAN MINIMAL

Peralatan yang harus ada (dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa) adalah:

No.	Alat	Jumlah	Spesifikasi	Status Kepemilikan	Kondisi
1	Mixer Beton	2 unit	0,5 m ³	Milik Sendiri/Sewa	Baik/Siap Pakai
2	Pompa Air	1 unit	500 watt	Milik Sendiri/Sewa	Baik/Siap Pakai
3	Mesin Genset	1 unit	1000 watt	Milik Sendiri/Sewa	Baik/Siap Pakai
4	Dump Truk	2 unit	Minimal 4 m ³	Milik Sendiri/Sewa	Baik/Siap Pakai
5	Vibrator	1 unit	Tenaga 5 Hp	Milik Sendiri/Sewa	Baik/Siap Pakai
6	Baby Roller	1 unit	1 ton	Milik Sendiri/Sewa	Baik/Siap Pakai

K. DOKUMEN

Dokumen yang disyaratkan untuk kontraktor

1. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan;
2. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar kerja. Apabila dipersyaratkan untuk bahan/barang tertentu;
3. Personil yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.

L. PENUTUP

Setelah menerima Kerangka Acuan Kerja, Kontraktor hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya kontraktor agar segera menyusun program kerja sebagai bahan diskusi untuk menghasilkan Pedoman Penugasan. Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang Pengarahan Penugasan ini.

Takengon, 6 Juni 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Loka POM Di Kab. Aceh Tengah



NUR AINUN ASLAM, S.H